



BUPATI PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN  
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN  
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.
10. Sub-Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi serta pengelolaan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya.
11. KB adalah Keluarga Berencana.
12. PLKB adalah Petugas Lapangan Keluarga Berencana.
13. KIE adalah Komunikasi, Informasi, Edukasi.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 2

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Kepala
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    3. Subbagian Keuangan.
  - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pemberdayaan Perempuan;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengarusutamaan Gender; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perlindungan Hak Perempuan.
  - d. Bidang Perlindungan Anak.
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pemenuhan Hak Anak;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perlindungan Khusus Anak; dan
    3. Seksi Penguatan Lembaga Layanan Anak.
  - e. Bidang Pengendalian Penduduk dan KB.
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kesertaan KB dan Kesehatan Reproduksi;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengendalian dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Hubungan Antar Lembaga dan Lini Lapangan.
  - f. Bidang Ketahanan Keluarga.

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pembinaan Ekonomi dan Ketahanan Keluarga;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Advokasi dan Pengendalian Penduduk; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Data dan Informasi.
- (3) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 3

- (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - b. penyelenggaraan urusan sosial pelayanan umum di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - c. pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - d. pengendalian laju pertumbuhan penduduk;
  - e. pengendalian angka kelahiran;
  - f. pengarahan mobilitas penduduk;
  - g. peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - h. pembinaan terhadap Balai Penyuluhan KB;
  - i. pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kesatu  
Sekretariat  
Pasal 4

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan

- tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan serta pengoordinasian tugas-tugas bidang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
    - a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana Dinas;
    - b. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
    - c. pelaksanaan pengoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
    - d. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
    - e. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
    - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
  - (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretariat Dinas terdiri dari :
    - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    - c. Subbagian Keuangan.

Paragraf 1  
Subbagian Umum dan Kepegawaian  
Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan dan aset, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, mengelola inventaris kantor dan melaksanakan administrasi kepegawaian dinas serta kesejahteraan pegawai.

Paragraf 2  
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Program,  
Evaluasi dan Pelaporan  
Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Program dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program, pengumpulan data dan informasi, administrasi perencanaan, evaluasi, pelaporan, pedoman teknis operasional, evaluasi pelaksanaan program dan kebijakan, penyiapan bahan dan penyusunan laporan.

Paragraf 3  
Subbagian Keuangan  
Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pertanggungjawaban keuangan dinas.

Bagian Kedua  
Bidang Pemberdayaan Perempuan  
Pasal 8

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan dan perencanaan program dan kelembagaan lingkup Pemberdayaan Perempuan;
  - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
  - c. pelaksanaan program lingkup Pemberdayaan Perempuan;
  - d. pengkajian rekomendasi, pemantauan, bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan kegiatan lingkup pemberdayaan perempuan;
  - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan perempuan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahi:
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pemberdayaan Perempuan;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengarustamaan Gender; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perlindungan Hak Perempuan.

Paragraf 1  
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pemberdayaan  
Perempuan  
Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Subtansi Pemberdayaan Perempuan;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan pemberdayaan perempuan;
  - c. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi dan advokasi kebijakan peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi;
  - d. melaksanakan fasilitasi, penguatan dan pengembangan jejaring antar lembaga pemberdayaan perempuan;
  - e. memfasilitasi kegiatan organisasi perempuan;
  - f. menyusun dan melaksanakan program peningkatan kualitas hidup perempuan;
  - g. menyiapkan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan;
  - h. melaksanakan pemantauan, pembinaan, bimbingan teknis, supervisi, analisis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan lingkup pemberdayaan perempuan;
  - i. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan perempuan; dan
  - j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2  
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi  
Pengarusutamaan Gender  
Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Subtansi Pengarusutamaan Gender;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan pengarusutamaan gender;
  - c. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi dan advokasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, termasuk perencanaan penganggaran responsif gender;
  - d. melaksanakan fasilitasi, penguatan dan pengembangan jejaring kelembagaan pengarusutamaan gender;
  - e. menyiapkan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi pengarusutamaan gender;
  - f. menginventarisasi, mengolah, menganalisis dan penyajian data gender;
  - g. melaksanakan pemantauan, pembinaan, bimbingan teknis, supervisi, analisis, evaluasi dan pelaporan

- penyelenggaraan kegiatan lingkup pengarusutamaan gender;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengarusutamaan gender; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3  
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perlindungan  
Hak Perempuan  
Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perlindungan Hak Perempuan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perlindungan Hak Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyusun perencanaan pada Sub-Subtansi Perlindungan Hak Perempuan;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan Perlindungan hak perempuan;
  - c. melakukan pengoordinasian pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
  - d. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan perempuan;
  - e. melaksanakan fasilitasi, penguatan dan pengembangan jejaring antar lembaga perlindungan perempuan;
  - f. menyediakan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus;
  - g. melaksanakan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
  - h. melaksanakan pemantauan, pembinaan, bimbingan teknis, supervisi, analisis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan lingkup perlindungan perempuan;
  - i. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan hak perempuan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga  
Bidang Perlindungan Anak  
Pasal 12

- (1) Bidang Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang Perlindungan Anak.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi :



- a. perencanaan dan penyusunan program lingkup Perlindungan Anak;
  - b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan lingkup Perlindungan Anak;
  - c. pelaksanaan program lingkup Perlindungan Anak; dan
  - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Perlindungan Anak; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Perlindungan Anak membawahi:
- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pemenuhan Hak Anak;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perlindungan Khusus Anak; dan
  - c. Seksi Penguatan Lembaga Layanan Anak.

#### Paragraf 1

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pemenuhan Hak Anak Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Subtansi Pemenuhan Hak Anak;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan pemenuhan hak anak;
  - c. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak anak;
  - d. menginventarisasi, mengolah, menganalisis dan penyajian data dan informasi kabupaten layak anak;
  - e. melaksanakan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak;
  - f. menyusun dan melaksanakan program kualitas hidup anak;
  - g. mengumpulkan, mengolah, analisis dan menyediakan data pemenuhan hak anak;
  - h. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pemenuhan hak anak; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 2

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perlindungan Khusus Anak Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perlindungan Khusus Anak dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Subtansi Perlindungan Khusus Anak;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan perlindungan khusus anak;
  - c. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan khusus anak;
  - d. menginventarisasi, mengolah, menganalisis dan penyajian data perlindungan khusus anak;
  - e. melakukan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak dan perlindungan khusus anak;
  - f. melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - g. melaksanakan pemantauan, pembinaan, bimbingan teknis, supervisi, analisis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan lingkup perlindungan khusus anak;
  - h. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan khusus anak; dan
  - i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

### Paragraf 3

#### Seksi Penguatan Lembaga Layanan Anak

#### Pasal 15

- (1) Seksi Penguatan Lembaga Layanan Anak dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Seksi Penguatan Lembaga Layanan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan pada Seksi Penguatan Lembaga Layanan Anak;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan Penguatan Lembaga Layanan Anak;
  - c. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi dan advokasi kebijakan penguatan lembaga layanan anak;
  - d. memfasilitasi pengembangan kegiatan masyarakat untuk mewujudkan perlindungan anak;
  - e. melaksanakan fasilitasi, penguatan dan pengembangan jejaring antar lembaga layanan anak;
  - f. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga layanan anak;
  - g. melaksanakan pemantauan, pembinaan, bimbingan teknis, supervisi, analisis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan lingkup penguatan lembaga layanan anak;
  - h. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penguatan lembaga layanan anak; dan
  - i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat  
Bidang Pengendalian Penduduk dan KB  
Pasal 16

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan KB dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk dan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengendalian Penduduk dan KB mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program lingkup Pengendalian Penduduk, KB dan kesehatan reproduksi;
  - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pengendalian penduduk, kb dan kesehatan reproduksi;
  - c. pelaksanaan lingkup Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
  - d. pengkajian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan Pengendalian Penduduk, KB dan kesehatan reproduksi;
  - e. pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
  - f. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pengendalian Penduduk, KB dan kesehatan reproduksi;
  - g. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, KB dan kesehatan reproduksi;
  - h. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, KB dan kesehatan reproduksi;
  - i. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pengendalian Penduduk, KB dan kesehatan reproduksi;
  - j. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
  - k. pelaksanaan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi;
  - l. pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber-KB;
  - m. pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi di bidang Pengendalian Penduduk, KB dan kesehatan reproduksi;
  - n. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Pengendalian Penduduk, KB dan kesehatan reproduksi; dan
  - o. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Pengendalian Penduduk dan KB membawahi:
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kesertaan KB dan Kesehatan Reproduksi;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengendalian dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Hubungan Antar Lembaga dan Lini Lapangan.

Paragraf 1  
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kesertaan KB  
dan Kesehatan Reproduksi;  
Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kesertaan KB dan Kesehatan Reproduksi dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kesertaan KB dan Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan pada Sub-Subtansi Kesertaan KB dan Kesehatan Reproduksi;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan kesertaan KB dan kesehatan reproduksi;
  - c. menyusun dan mengimplementasikan sistem manajemen mutu urusan dan kesertaan KB dan kesehatan reproduksi;
  - d. mengkaji bahan rumusan penetapan kebijakan pengelolaan, penyelenggaraan, kesertaan KB dan kesehatan reproduksi;
  - e. membina dan mengawasi pengumpulan data kesertaan KB dan kesehatan reproduksi;
  - f. mengkaji bahan penetapan kebijakan penyelenggaraan, pengelolaan kesertaan KB dan kesehatan reproduksi;
  - g. mengkaji bahan penetapan kebijakan koordinasi, pembinaan kesertaan KB dan kesehatan reproduksi;
  - h. melaksanakan sosialisasi kerangka dasar kesertaan KB dan kesehatan reproduksi;
  - i. melaksanakan sosialisasi, fasilitasi, pembinaan implementasi advokasi KIE, kesertaan KB dan kesehatan reproduksi;
  - j. meningkatkan aksesibilitas advokasi melalui KIE dan kesertaan KB dan kesehatan reproduksi bagi remaja dan pasangan usia subur;
  - k. memberdayakan dan memfasilitasi pengembangan kesertaan KB dan kesehatan reproduksi;
  - l. melaksanakan kolaborasi dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga pemerintah, organisasi masyarakat atau pihak swasta di bidang kesertaan KB dan kesehatan reproduksi;
  - m. mengembangkan inovasi sarana dan prasarana lingkup kesertaan KB dan kesehatan reproduksi;
  - n. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kesertaan KB dan kesehatan reproduksi; dan
  - o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2  
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengendalian  
dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi  
Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengendalian dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengendalian dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Subtansi Pengendalian dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan pengendalian dan distribusi alat, obat kontrasepsi dan pelayanan KB;
  - c. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan administrasi Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengendalian dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi;
  - d. menyediakan Alat, Obat Kontrasepsi dan pelayanan KB;
  - e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan administrasi pengendalian dan distribusi alat, obat kontrasepsi dan pelayanan KB;
  - f. menganalisa data untuk bahan kajian penyusunan rencana pengendalian dan distribusi alat, obat kontrasepsi dan pelayanan KB;
  - g. menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi dan pembinaan proses pengendalian dan distribusi alat, obat kontrasepsi dan pelayanan KB;
  - h. melaksanakan pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup pengendalian dan distribusi alat, obat kontrasepsi dan pelayanan KB;
  - i. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Pengendalian dan distribusi alat, obat kontrasepsi dan pelayanan KB; dan
  - j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

### Paragraf 3

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Hubungan Antar Lembaga dan Lini Lapangan

#### Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Hubungan Antar lembaga dan Lini Lapangan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Hubungan Antar lembaga dan Lini Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyusun perencanaan pada Sub-Subtansi Hubungan Antar lembaga dan Lini Lapangan;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan Hubungan Antar lembaga dan Lini Lapangan;
  - c. menetapkan dan menyelenggarakan hubungan antar lembaga dan lini lapangan;
  - d. mendorong keikutsertaan PLKB dan Kader dalam seluruh kegiatan formal dan non formal melalui kegiatan jambore atau bakti sosial lainnya;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Hubungan Antar lembaga dan Lini Lapangan; dan
  - f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima  
Bidang Ketahanan Keluarga  
Pasal 20

- (1) Bidang Ketahanan Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di Bidang Ketahanan Keluarga.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Ketahanan Keluarga mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program lingkup Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - c. pelaksanaan lingkup Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - d. pengkajian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Ketahanan Keluarga membawahi:
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pembinaan Ekonomi dan Ketahanan Keluarga;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Advokasi dan Pengendalian Penduduk; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Data dan Informasi.

Paragraf 1  
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pembinaan  
Ekonomi dan Ketahanan Keluarga  
Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pembinaan Ekonomi dan Ketahanan Keluarga dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pembinaan Ekonomi dan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Subtansi Pembinaan Ekonomi dan Ketahanan Keluarga;
  - b. melaksanakan pembinaan ekonomi, analisis, pengawasan, pengembangan ketahanan keluarga;
  - c. mengumpulkan data kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - d. melakukan pembinaan petugas yang bertanggung jawab menangani data ditingkat kecamatan dan nagari;
  - e. melaksanakan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan ekonomi dan ketahanan keluarga; dan

- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 2

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Advokasi dan Pengendalian Penduduk Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Advokasi dan Pengendalian Penduduk dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Advokasi dan Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Subtansi Advokasi dan Pengendalian Penduduk;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan advokasi dan pengendalian penduduk;
  - c. melaksanakan advokasi dan KIE, program pembangunan keluarga dan keluarga berencana;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan advokasi dan pengendalian penduduk; dan
  - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 3

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Data dan Informasi Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Data dan Informasi dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Subtansi Data dan Informasi;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan data dan informasi;
  - c. menghimpun dan mengolah data sistem informasi keluarga;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan data dan informasi; dan
  - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

### BAB IV

#### ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH Pasal 24

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator

- (4) Kepala Subbagian, Kepala Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB V  
TATA KERJA  
Pasal 25

- (1) Sub-Koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (3) Jumlah jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing kelompok Sub-Substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur dilingkungan dinas menerapkan prinsip koordinasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 27

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian interen pemerintah dilingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyusun :

- a. peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja; dan
- b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural yang telah disetarakan ke dalam jabatan fungsional tetap melaksanakan tugas jabatan sebelumnya sampai dengan ditunjuk Pejabat Fungsional sebagai Sub-Koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 59);
- b. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 63).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI PASAMAN,

d.t.o

BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN,


d.t.o

MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2022 NOMOR 15

: Peraturan Bupati Pasaman  
 Nomor : 15 Tahun 2022  
 Tanggal : 3 Januari 2022  
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja  
 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**



BUPATI PASAMAN,  
 d.t.o  
 BENNY UTAMA

